KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 171 TAHUN 2006 TENTANG

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN RENCANA KERJA LIMA TAHUN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM KE VI (2006-2010) ATAS NAMA PT. TIMBER DANA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

MENTERI KEHUTANAN,

Membaca : Surat Direktur Utama PT. TIMBER DANA No. 184/KDJ /12.05 tanggal 9 Desember 2005 dan No. 017/KDJ/01.05 tanggal 24 Januari 2006 perial Usulan RKLUPHHK 2006-2010.

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 80/Kpts-II/2000 tanggal 22 Desember 2000 kepada PT. TIMBER DANA diberikan Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada hutan alam yang sebelumnya disebut Hak Pengusahaan Hutan (HPH) seluas ± 76.340 ha di Provinsi Kalimantan Timur;
 - b. bahwa Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) pada hutan alam (d/h RKPH/S) an. PT. TIMBER DANA di Provinsi Kalimantan Timur telah mendapatkan persetujuan dan pengesahan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur No. 522.110.1/12/Kpts/DK-II/2003 tanggal 21 Maret 2003 jo. Keputusan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan atas

- nama Menteri Kehutanan dengan Surat Keputusan No. SK. 5432/MENHUT-VI/BRPHP/2005 tanggal 28 Desember 2005;
- c. bahwa sesuai dengan Pasal 47 ayat (4) huruf b butir 2 Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2002, setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam diwajibkan untuk membuat Rencana Kerja Lima Tahun Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, untuk diajukan kepada Menteri guna mendapatkan persetujuan;
- d. bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Keputusan Menteri Kehutanan No. 16/Kpts-II/2003 tentang Rencana Kerja, Rencana Kerja Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja UPHHK disebutkan bahwa usulan RKLUPHHK pada hutan alam dinilai dan disahkan oleh Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan atas nama Menteri Kehutanan:
- e. bahwa berdasarkan Pasal 14 Keputusan Menteri Kehutanan No. 16/Kpts II/2003, Usulan RKLUPHHK pada hutan alam kedua dan selanjutnya wajib disusun, diserahkan dan disahkan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya RKLUPHHK pada hutan alam yang sedang berjalan;
- f. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka dipandang perlu untuk menyetujui dan mengesahkan URKLUPHHK pada Hutan Alam ke VI periode tahun 2006 s.d 2010 a.n. PT. TIMBER DANA dengan Keputusan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan atas nama Menteri Kehutanan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1990;
 - 2. Undang-Undang No. 24 Tahun 1992;
 - 3. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 jo. No. 19 Tahun 2004;
 - 4. Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2002;

- 5. Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2002;
- 6. Peraturan Pemerintah N o. 44 Tahun 2002;
- 7. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2004;
- 8. Keputusan Presiden RI No. 187/M Tahun 2004;
- 9. Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2005;
- 10. Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2005;
- 11. Keputusan Menteri Kehutanan No. 10172/Kpts-II/2003;
- 12. Keputusan Menteri Kehutanan No. 16/Kpts-II/2003, jis No. 280/Kpts-II/2003, No. SK. 61/Menhut-II/2004, No. SK. 122/Menhut -II/2004;
- 13. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.13/MENHUT-II/2005 jo. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.17/Menhut -II/2005;
- 14. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.30/Menhut-II/2005.
- Memperhatikan: 1. Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur No. 522.110.1/7047/DK-II/2005 tanggal 30 Desember 2005 perihal Pertimbangan Teknis URKLUPHHK pada Hutan Alam ke VI Tahun 2006-2010 a.n. PT. TIMBER DANA;
 - 2. Hasil penilaian dan penyempurnaan atas Usulan RKLUPHHK PT. TIMBER DANA sesuai arahan surat Direktur Bina Rencana Pemanfaatan Hutan Produksi No. S.27/VI/BRPHP-3/2006 tanggal 13 Januari 2006.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA: Menyetujui dan mengesahkan Usulan RKLUPHHK pada hutan alam ke VI beserta lampirannya a.n. PT. TIMBER DANA di Provinsi Kalimantan Timur menjadi RKLUPHHK pada hutan alam

ke VI tahun 2006-2010 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KEDUA : Kegiatan utama dalam RKLUPHHK pada hutan alam ke VI tahun 2006-2010 antara lain ditetapkan :

a. Rencana Penataan:

1) Tata Batas Areal Kerja : 291,48 km;

2) Penataan Areal Kerja : 10.142 ha;

3) Inventarisasi Tegakan Sebelum

Penebangan : 10.171 ha;

4) Pembukaan Wilayah Hutan

(jln.utama dan cabang) : 171,81 km.

b. Rencana Tebangan RKLUPHHK ke VI tahun 2006 – 2010 ditetapkan etat luas 10.127 ha/5 th dan 378.305 m3/5 th;

c. Rencana Pembinaan Hutan:

1) Perapihan : 9.724 ha;

2) Inventarisasi Tegakan Tinggal : 9.065 ha;

3) Pembebasan Tahap (I,II,III) : 24.786 ha;

4) Pengadaan bibit : 1.278.045 btg;

5) Pengayaan/rehabilitasi : 866,80 ha;

6) Pemeliharaan Tahap I, II dan III : 2.481,9 ha;

7) Penanaman areal tidak produktif/

tanah kosong : 1.667 ha;

8) Penanaman kiri kanan jalan

angkutan kayu : 1.000 ha;

9) Penjarangan I,II,III : 34.470 ha;

d. Rencana perlindungan dan penelitian pengembangan hutan dilaksanakan secara terus menerus.

KETIGA: Uraian kegiatan secara rinci tercantum dalam buku RKLUPHHK pada hutan alam beserta lampirannya sebagaimana tersebut pada diktum PERTAMA.

KEEMPAT: RKLUPHHK pada hutan alam tersebut pada diktum PERTAMA sebagai dasar untuk menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada hutan alam PT. TIMBER DANA.

KELIMA: Setiap pelanggaran dan atau penyimpangan terhadap ketentuan dalam Keputusan ini dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2010, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka segala sesuatunya dapat diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 14 Februari 2006

MENTERI KEHUTANAN
DIREKTUR JENDERAL
BINA PRODUKSI KEHUTANAN

DR. Ir. HADI S PASARIBU, MSc. NIP 080044005

Disalin sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL BINA PRODUKSI KEHUTANAN

DR. Ing. Ir. HADI DARYANTO, D.E.A.

NIP. 080054819

Salinan Keputusan ini

disampaikan Kepada Yth:

- 1. Menteri Kehutanan di Jakarta;
- 2. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda;
- 3. Sekretaris Jenderal Departeme n Kehutanan di Jakarta.
- 4. Direktur Jenderal lingkup Departemen Kehutanan di Jakarta;
- 5. Kepala Badan lingkup Departemen Kehutanan di Jakarta;
- 6. Direktur lingkup Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan di Jakarta;
- 7. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional III di Jakarta;
- 8. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
- 9. Bupati Kutai Barat di Sendawar;
- 10. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat di Sendawar;
- 11. Kepala Balai Sertifikasi Penguji Hasil Hutan Wilayah XIII Samarinda di Samarinda;
- 12. Direktur Utama PT. Timber Dana di Jakarta/Samarinda.